



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

# DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

## PANYABUNGAN

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 420 / 1091-S / P/2015

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN MADINA LESTARI  
KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Madina Lestari Nomor : 800/08/PAUD/PU/2015 tanggal 08 Juni 2015 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Madina Lestari telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;  
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendeklasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN MADINA LESTARI KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga         | : Kelompok Bermain "MADINA LESTARI"                                   |
| b. Alamat Lembaga       | : Desa Tanjung Mompong, Kecamatan Panyabungan Utara                   |
| c. Jenis Pendidikan     | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)                        |
| d. Ketua /Penyelenggara | : ASMIDAH   |
| e. Tanggal Berdiri      | : 09 Juni 2015  |
| f. Nomor Akte Notaris   | : -16- Tanggal 09 Juni 2015   |
| g. Dikeluarkan Oleh     | : FITRISNA, SH, SpN<br>SK.MEN.KEH & HAM.RI.No. C-353.HT 03.01-TH 2001 |

KEDUA : a. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017.  
b. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
c. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Panyabungan  
17 Juni 2015





# **FITRISNA, SH, SpN**

## **NOTARIS**

S.K. MEN. KEH & HAM. RI. NO. C - 353. HT  
03. 01 - TH 2001  
TGL 13 AGUSTUS 2001

### **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

WILAYAH KERJA SELURUH KECAMATAN  
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL  
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NO. 14 - X. A - 2003  
TGL. 4 DESEMBER 2003

### **PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI**

SK. MENTERI NEGARA KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NO.22.2/KEP/M.KUKM/VII/2008  
TGL. 31 JULI 2008

A K T A

: \_\_\_\_\_

N O.

: \_\_\_\_\_

T A N G G A L

: 03/01/01

P E N G H A D A P

: \_\_\_\_\_

#### **KANTOR :**

Jl. WILLIEM ISKANDAR NO. 179 F  
SIPOLU-POLU, PANYABUNGAN - MANDAILING NATAL  
TELP. : 0636 - 20799 FAX : 0636 - 321799  
E-mail : fitrisnaborotan@yahoo.com

"MADINA LESTARI"

Nomor : -16-

--Pada hari ini, Selasa, tanggal Sembilan Juni Dua ribu lima belas (09-06-2015)-----

--Pukul 11.00 WIB (Sebelas Waktu Indonesia bahagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, FITRISNA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Mandailing Natal dan berkedudukan di Panyabungan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-353.HT.03.01-Th 2001, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut dibahagian akhir akta ini-----



Nona A S M I D A H, Kelahiran Tanjung Mompong, tanggal 10 (Sepuluh) Juli 1992 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Tanjung Mompong, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara - Kabupaten Mandailing Natal, Nomor Induk Kependudukan : 1213025007920003.

II Nona S A R T I K A, Kelahiran Tanjung Mompong, tanggal 12 (Dua belas) Juli 1988 (Seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa Tanjung Mompong, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal,